



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

PERSPEKTIF YURIDIS PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT

BERDASARKAN HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Aditya Lintang Mahardhika

221003742019683

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERSPEKTIF YURIDIS PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT
BERDASARKAN HUKUM PIDANA
SKRIPSI**

Telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji

Disusun oleh :

Aditya Lintang Mahardhika

NPM : 221003742019683

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum.

NIDN: 0609026301

HALAMAN PENGESAHAN



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERSPEKTIF YURIDIS PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT
BERDASARKAN HUKUM PIDANA
SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Aditya Lintang Mahardhika
NPM : 221003742019683
Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum.

NIDN: 0609026301

Anggota,

Anggota,

Rini Retnowinarni, SH., M.Hum
NIDN. 0624085901

Pratiwi Ayu Sri Daulat, SH., M.Hum
NIDN. 0611116101

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hun
NIDN. 0625046301

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	11
C. Perumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Konsep Perspektif Yudiris.....	14
B. Kartu Kredit.....	15
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit.....	31
D. Konsep Hukum Pidana	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Spesifikasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Penyajian Data.....	45
F. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Perspektif Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Berdasarkan Hukum Pidana	46
B. Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Berdasarkan Hukum Pidana?.....	67
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94

B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Pasal terkait Penyalahgunaan Kartu Kredit	55
---	----

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala segala rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “PERSPEKTIF YURIDIS PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT BERDASARKAN HUKUM PIDANA”, guna melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat dan bantuan materiil dan spirituil dari berbagai pihak yang mana bantuan tersebut sangat berharga bagi terselesainya penyusunan skripsi ini, oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH. MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
3. Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini sampai selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan perkuliahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
5. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah mengasuh, membimbing, mendoakan, dan memberikan kasih sayang sejak kecil sampai sekarang.
6. Saudara-saudaraku yang aku kasihi yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama kuliah hingga selesai.

7. Teman-temanku yang aku hormati dan tidak dapat aku sebutkan satu-persatu yang telah membantu kepada penulis selama kuliah hingga selesai.

Sebagai akhir kata, penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan balasan pahala yang setimpal atas kebaikan dan kemurahan kepada mereka yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, Februari 2024

Aditya Lintang Mahardhika

ABSTRAK

Meskipun Indonesia menghadapi tantangan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, negara ini juga menghadapi risiko kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam transaksi perdagangan adalah penyalahgunaan kartu kredit. Kartu kredit, diterbitkan oleh lembaga perbankan, memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembelian barang secara kredit. Sebagai alat pembayaran, kartu kredit, yang terbuat dari plastik dan mencakup informasi seperti nama, nomor keanggotaan, dan tanda tangan pemegangnya, menjadi opsi pembayaran yang dapat menggantikan metode sah lainnya, seperti uang kertas, uang logam, cek, dan giro.

Lingkup permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana perspektif yuridis dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kredit berdasarkan hukum pidana. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian empiris serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kasus penipuan dengan kartu kredit semakin ramai, kasus ini sering disebut sebagai *carding*. Belum adanya regulasi hukum yang dapat menjerat pelaku kejahatan perbankan mengakibatkan hakim masih bergantung pada aturan lama, yaitu KUHP. Penegakan hukum di sektor perbankan melibatkan sejumlah isu, termasuk regulasi terkait teknologi informasi, kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, terutama dalam menilai tanggung jawab pidana para pelaku kejahatan. Di bidang perkreditan, tindak pidana melibatkan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 dan 264 KUHP), juga tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Kata kunci: Hukum Pidana Kartu Kredit, Penyalahgunaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai panglima (supremasi hukum) hal mana tentunya didasari pemikiran untuk mencapai tujuan bernegara yang pada pokoknya adalah melindungi seluruh warga Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, memberikan pendidikan kepada masyarakat, dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia merupakan misi utama Negara Indonesia. Salah satu instrumen hukum yang diterapkan untuk secara langsung mendukung tujuan ini adalah hukum pidana, yang dirancang untuk menjaga kepentingan publik dan menciptakan kondisi yang mendukung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara¹.

Menurut sejumlah pandangan, dalam pelaksanaan fungsinya, hukum pidana sering dianggap sebagai sistem hukum yang diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan efek jera sehingga masyarakat atau individu tertentu tidak tergoda untuk melakukan tindak kejahatan. Baik ditujukan kepada publik maupun individu yang bersangkutan, hukum pidana juga dianggap oleh beberapa pihak sebagai sarana untuk memberikan pembinaan atau perbaikan kepada mereka yang telah terlibat dalam tindak kejahatan,

¹ Nyoman Triananda Prayoga, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujianti, “*Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*” Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 2, No. 1 –Februari 2021, Hal. 145-149